



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dirman Bin Ramli
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. DR. Muh.Hatta Lorong Kukar Kelurahan Sodohoa
Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dirman Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernaLFAa SUHARDI, SH., OKTAVIANUS TOMBI, SH., ALFAN PATHRIANSYAH MASAGALA, SH., MH. RUDI HARYANTO, SH., adalah Advokat /Penasihat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN
KENDARI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIRMAN BIN RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRMAN BIN RAMLI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) TAHUN **DAN DENDA Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan kurungan**, dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
 - 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;
 - 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
 - 1 (satu) buah gunting biru-pink;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DIRMAN BIN RAMLI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, AIPDA MUHLISIN, BRIGPOL HASRUDI, BRIPTU AHMAD SAIFULLAH DAN BRIPTU DIAN RACHMAT PRATAMA dengan dugaan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi/hasil observasi AKBAR HASYIB yang menyamar sebagai tukang ojek online yang menyaksikan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa, dimana Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan melayani seorang pembeli dengan ciri-ciri tinggi besar menggunakan jaket hitam dan topi loreng, setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembelinya dan kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu dirumah UI alias PAPUA.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.05 wita bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal UI alias PAPUA, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan melayani seorang pembeli dengan ciri-ciri badannya agak kecil dan menggunakan jaket hitam, setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkotika dari pembelinya lalu kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu dirumah UI alias PAPUA.Selanjutnya setelah menyaksikan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, saksi AKBAR HASYIB menuju ke depan Polsek Kandai lalu melaporkan hasil pengamatannya, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggerebekan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra di rumah yang ditempati Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita. Saat penggerebekan ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULTRA adalah Terdakwa DIRMAN Bin RAMLI. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara ALIMUDDIN, KADIR dan ARDAN sebagai warga masyarakat setempat. Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
- b) 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;
- c) 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;
- d) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
- e) 1 (satu) buah gunting biru-pink;
- f) 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- g) 1 (satu) buah korek api gas;
- h) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- i) 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- j) 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- k) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- l) 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- m) 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam
- n) 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.1151.03.039 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. yang diketahui oleh Kepala Balai POM Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIRMAN BIN RAMLI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112,* dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, AIPDA MUHLISIN, BRIGPOL HASRUDI, BRIPTU AHMAD SAIFULLAH DAN BRIPTU DIAN RACHMAT PRATAMA dengan dugaan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi/hasil observasi AKBAR HASYIB yang menyamar sebagai tukang ojek online yang menyaksikan Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal terdakwa (rumah tempat tinggal UI alias PAPUA) Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis shabu kepada seseorang dengan ciri-ciri tinggi besar menggunakan jaket hitam dan topi loreng.
- b. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.05 wita bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa, (rumah tempat tinggal UI alias PAPUA) Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis shabu kepada seseorang dengan ciri-ciri badannya agak kecil dan menggunakan jaket hitam.

Selanjutnya setelah menyaksikan kegiatan yang dilakukan Terdakwa, saksi AKBAR HASYIB menuju ke depan Polsek Kandai lalu melaporkan hasil pengamatannya, kemudian dilakukan penggerebekan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra di rumah yang ditempati Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita. Saat penggerebekan ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULtra adalah Terdakwa DIRMAN Bin RAMLI. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara ALIMUDDIN, KADIR dan ARDAN sebagai warga masyarakat setempat. Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
- b. 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;
- c. 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
- e. 1 (satu) buah gunting biru-pink;
- f. 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- g. 1 (satu) buah korek api gas;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- i. 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- j. 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- k. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- l. 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- m. 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam
- n. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.115.1151.03.039 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. yang diketahui oleh Kepala Balai POM Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIRMAN BIN RAMLI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, AIPDA MUHLISIN, BRIGPOL HASRUDI, BRIPTU AHMAD SAIFULLAH DAN BRIPTU DIAN RACHMAT PRATAMA dengan dugaan Terdakwa telah melakukan telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana hasil test urin dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra sesuai Berita Acara Pemeriksaan sampel urine oleh dr. FITRIANI YUSLIHI PUTRI tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa DIRMAN Bin RAMLI adalah benar mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor uru 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 wita telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah ULI Alias PAPUA bersama-sama dengan teman-temannya yaitu EKO, JAYA dan TEJA. Saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara ALIMUDDIN, KADIR dan ARDAN sebagai warga masyarakat setempat.
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
 - b. 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;
- d. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
- e. 1 (satu) buah gunting biru-pink;
- f. 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- g. 1 (satu) buah korek api gas;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- i. 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- j. 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- k. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- l. 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- m. 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam
- n. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760

Perbuatan Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. AKBAR HASYIB RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra (salah satu anggota Tim adalah saksi sendiri) terhadap Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI dalam perkara tindak pidana narkotika.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, AIPDA MUHLISIN, BRIGPOL HASRUDI, BRIPTU AHMAD SAIFULLAH DAN BRIPTU DIAN RACHMAT PRATAMA dengan dugaan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi/hasil observasi saksi yang menyamar sebagai tukang ojek online yang menyaksikan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa, dimana Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan melayani seorang pembeli dengan ciri-ciri tinggi besar menggunakan jaket hitam dan topi loreng, setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembelinya dan kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu dirumah UI alias PAPUA.
 - Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.05 wita bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal UI alias PAPUA, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan melayani seorang pembeli dengan ciri-ciri badannya agak kecil dan menggunakan jaket hitam, setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba dari pembelinya lalu kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu dirumah UI alias PAPUA.
- Selanjutnya setelah menyaksikan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, saksi menuju ke depan Polsek Kandai lalu melaporkan hasil pengamatannya, kemudian dilakukan penggerebekan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra dirumah yang ditempati Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita. Saat penggerebekan ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULtra adalah Terdakwa DIRMAN Bin RAMLI.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara ALIMUDDIN, KADIR dan ARDAN sebagai warga masyarakat setempat. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut: 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram; 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening; 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening; 1 (satu) buah gunting biru-pink; 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760 adalah milik TOGO, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083 adalah milik Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI, kemudian 2 (dua) buah layar CCTV warna putih; 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange; 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam; 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam adalah milik UI alias PAPUA.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram milik TOGO itu akan diantarkan kepada pembelinya, lalu Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa serahkan kepada TOGO. Saat itu Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli namun belum sempat diantarkan kepada pembeli, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi HASRUDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra (salah satu anggota Tim adalah saksi sendiri) terhadap Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI dalam perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi/hasil observasi AKBAR HASYIB yang menyamar sebagai tukang ojek online yang menyaksikan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saat penggerebekan ada Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULtra adalah Terdakwa DIRMAN Bin RAMLI, penangkapan tersebut disaksikan oleh saudara ALIMUDDIN, KADIR dan ARDAN sebagai warga masyarakat setempat.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut: 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram; 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening; 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening; 1 (satu) buah gunting biru-pink; 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760 adalah milik TOGO, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083 adalah milik Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI, kemudian 2 (dua) buah layar CCTV warna putih; 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange; 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam; 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam adalah milik UI alias PAPUA.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram milik TOGO itu akan diantarkan kepada pembelinya, lalu Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa serahkan kepada TOGO. Saat itu Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli namun belum sempat diantarkan kepada pembeli, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa ia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan jam 10.05 wita masing-masing bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembelinya sebanyak dua kali dan kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu dirumah UI alias PAPUA.
- Bahwa saat penggerebekan ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULtra adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan pengeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut: 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 3,24 gram; 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening; 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening; 1 (satu) buah gunting biru-pink; 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760 adalah milik TOGO, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083 adalah milik Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI, kemudian 2 (dua) buah layar CCTV warna putih; 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange; 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remote TV 523 warna hitam; 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam adalah milik UI alias PAPUA.

- Bahwa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram milik TOGO itu akan diantarkan kepada pembelinya, lalu Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa serahkan kepada TOGO. Saat itu Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli namun belum sempat diantarkan kepada pembeli, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
- 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;
- 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
- 1 (satu) buah gunting biru-pink;
- 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 08121708976

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan jam 10. 05 wita masing-masing bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembelinya sebanyak dua kali dan kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu di rumah UI alias PAPUA.
4. Bahwa benar saat penggerebekan ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULtra adalah Terdakwa;
5. Bahwa benar barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut: 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 3,24 gram; 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening; 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening; 1 (satu) buah gunting biru-pink; 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760 adalah milik TOGO, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083 adalah milik Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI, kemudian 2 (dua) buah layar CCTV warna putih; 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange; 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam; 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam adalah milik UI alias PAPUA.
6. Bahwa benar 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 3,24 gram milik TOGO itu akan diantarkan kepada pembelinya, lalu Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa serahkan kepada TOGO. Saat itu Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli namun belum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diantarkan kepada pembeli, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa **DIRMAN BIN RAMLI** yang diajukan ke depan persidangan yang kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. **Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkotika Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari. Pada saat penggerebekan dan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya yaitu TOGO, JAYA dan EKO, namun semuanya melarikan diri dan yang berhasil ditangkap Tim Dit Res Narkoba Polda SULtra adalah Terdakwa sendiri. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli narkoba sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan jam 10. 05 wita masing-masing bertempat disamping kios yang jaraknya kurang lebih 50 (limapuluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembelinya sebanyak dua kali dan kembali kerumah tempat tinggalnya yaitu di rumah UI alias PAPUA. Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa adalah 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram; 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening; 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening; 1 (satu) buah gunting biru-pink; 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760 adalah milik TOGO, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083 adalah milik Terdakwa DIRMAN BIN RAMLI, kemudian 2 (dua) buah layar CCTV warna putih; 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange; 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam; 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam adalah milik UI alias PAPUA. Bahwa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 3,24 gram milik **TOGO** itu akan diantarkan kepada pembelinya, lalu Terdakwa menerima uangnya lalu Terdakwa serahkan kepada TOGO. Saat itu Terdakwa akan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli namun belum sempat diantarkan kepada pembeli, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
- 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;
- 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
- 1 (satu) buah gunting biru-pink;
- 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIRMAN BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan *permufakatan jahat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menawarkan untuk dijual, narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 3,24 gram;
 - 10 (sepuluh) lembar plastic kecil kosong warna putih bening;
 - 10 (sepuluh) lembar plastic sedang kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082185409083;
 - 1 (satu) buah gunting biru-pink;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet warna kuning yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry;
- 2 (dua) buah layar CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah adaptor CCTV warna orange;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol UC 1000;
- 1 (satu) buah remote TV 523 warna hitam;
- 1 (satu) unit TV Sharp warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam/putih dengan nomor simcard 081217089760

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S A T I N A H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmi Yunita, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

I Ketut Pancaria, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Kdi



SATINAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)